



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tugu Pahlawan (Bundaran) Komplek Gedung Unggulan Rwa, Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26214
Email: jawab@bawaslukabupatenpasamanbarat.go.id
Kode Pos: 26214

Nomor : 371/PM.00.02/K.SB-07/09/2024

Simpang Empat, 1 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 70

Ayat 2 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 148

Ayat 2 Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

c. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 53

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

c. Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

4. *Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*

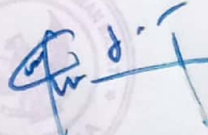
- a. *Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. *Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

C. *Isi Imbauan*

Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengawasan di lapangan yang dilakukan Pengawas Pemilihan baik Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana poin I, dan II, maka dengan ini menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat untuk :

1. Memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD pada aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini sebagai bentuk tindak lanjut ketika ada Ketua/Anggota DPRD yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menyampaikan Tembusan Permohonan izin dan Jawaban Persetujuan izin kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap adanya Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat yang masuk dalam pelaksana/tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebagai dasar untuk melakukan Kampanye.

Demikian surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip